

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
J A K A R T A**

No : DDAT/10/1
Lamp. : -
Perihal : Penjualan rumah/tanah
Ex. Peraturan Presidium
No. 5-Prk/1965
(Khusus ex. Belanda).

Jakarta, 23 Nopember 1967

Kepada Saudara-saudara
Semua Ketua Panitia Prk. 5
Daerah
di

I N D O N E S I A.-

AMAT SEGERA.

Menyusuli surat Edaran Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi tanggal 12 Juli 1967 No. DDAT/2/38 perihal penangguhan pelaksanaan penjualan rumah/tanah ex. Peraturan Presidium No. 5/-Prk/1965, dengan ini diberitahukan, bahwa semua permohonan yang diajukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965 **khusus** mengenai rumah-rumah/tanah-tanah kepunyaan Badan-badan Hukum Asing ex. **Belanda** telah dapat mulai dibuka kembali.

Adapun procedure penyelesaiannya ditempuh sebagai berikut :

1. Penyelesaian terhadap permohonan-permohonan sebagai dimaksud di atas akan ditempuh dalam rangka pemberian hak baru atas tanahnya (karena tanah tersebut telah gugur menjadi tanah Negara terhitung sejak tanggal 24 September 1961), sedang penjualan terhadap rumah/bangunannya dilakukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda tanggal 7 September 1966 yang lalu.
2. Semua Permohonan tetap harus disalurkan melewati Panitia Prk. 5 Daerah setempat, untuk kemudian diberikan fatwa-fatwa/pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presidium No. 5/Prk/1965 jo. Peraturan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. 6 tahun 1966.
3. Sesudah sesuatu permohonan diberikan fatwa/pertimbangan secukupnya sebagai dimaksud dalam angka 2 di atas, maka permohonan yang bersangkutan dengan disertai fatwa pertimbangannya diajukan kepada Direktur Jenderal Agraria.
4. Dalam hal sesuatu permohonan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka Direktur Jenderal Agraria akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Ketua Panitia Prk.5 Daerah yang bersangkutan yang berisikan pemberian persetujuan atas permohonan tersebut dan perintah untuk melakukan penaksiran atas rumah/tanah yang bersangkutan.
5. Penaksiran sebagai dimaksud dalam angka 4 di atas dilakukan oleh Panitia Prk. 5 Daerah setempat dengan menggunakan pedoman Penaksiran yang berlaku bagi penaksiran-penaksiran ex. P3. M. B.
6. Berita acara Penaksiran tersebut dalam angka 5 di atas harus segera disampaikan kepada Direktur Jenderal Agraria, yang selanjutnya akan merupakan suatu usul/bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya harga rumah/tanah yang bersangkutan.

7. Keputusan tentang penjualan rumah/bangunan dan pemberian hak atas tanahnya akan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Agraria.

Demikianlah untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd

(SOEJONO SOEPARTO).
LAKSAMANA MUDA LAUT.

Tembusan :

1. Semua Gubernur Kep. Daerah Propinsi
2. Semua Kepala Kantor Inspeksi Agraria
3. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah
4. Ketua Panitia Prk.5 Pusat
5. Menteri Koordinator Ek. Keuangan dan Industri,
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Luar Negeri.